

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

kanimsukabumi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit) NON TPI SUKABUMI

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
3. Surat Permohonan dari orang tua
4. Akte Lahir Anak
5. Paspor Asing (anak)
6. KTP orang tua
7. Fotocopy KK orang tua WNI
8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Fotocopy Paspor orang tua yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon
3. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima
5. Cetak penandatanganan kepala kantor
6. Pemindaian dokumen
7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit) adalah 5 (Empat) Hari kerja

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

kanimsukabumi.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Biaya / Tarif KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS II
400000 NON TPI SUKABUMI

Produk Pelayanan

1. Kartu Fasilitas Keimigrasian (AFFIDAVIT)

Pengaduan Layanan

WA Informasi dan Pengasuan Kantor Imigrasi Sukabumi : 0811-1115-945

Loket Penanganan Keluhan dan Pengaduan Kantor Imigrasi Sukabumi

Surat Elektronik : imigrasisukabumi@gmail.com

Media Sosial: Instagram @imigrasi_sukabumi, Facebook Imigrasi Sukabumi, Twitter @imigrasi_smi